
**ANALISIS HUKUM PERAN KARANG TARUNA TUNAS KARYA
DALAM MEWUJUDKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PEMUDA**

Syarifudin¹, Sarip², Elya Kusuma Dewi³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon,

^{2,3} Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

E-mail: ssyarifuddin849@gmail.com, sarip@umc.ac.id,
elyakusumadewi@gmail.com

Abstract

This study aims to examine youth organizations as youth-based social organizations that have an important role in realizing youth social responsibility in Manis Kidul Village, Jalaksana Kuningan. A person is legally responsible for a certain act or that he bears legal responsibility, subject means that he is responsible for a sanction in the case of a contradictory act. The type of research used is qualitative research, this research was carried out in the village of Manis Kidul, Jalaksana District, Kuningan Regency. Sources of data used in the form of primary and secondary data. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. The results show that the role of youth organizations in realizing youth social responsibility invites the community to be active in the involvement of work programs that run on the basis of work programs based on the Minister of Social Affairs Regulation No. 25 of 2019 so as to realize Youth Social Responsibility towards caring for the environment of their community.

Keywords: *Youth Organization; Tunas Karya, Social Responsibility.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji karang taruna sebagai organisasi sosial berbasis kepemudaan yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda di Desa Manis Kidul Jalaksana Kuningan. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran karang taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda mengajak masyarakat aktif dalam keterlibatan program kerja yang berjalan atas dasar program kerja yang berlandaskan Peraturan Menteri Sosial N0 25 Tahun 2019 sehingga dapat mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda terhadap peduli lingkungan masyarakatnya.

Kata Kunci: *Karang Taruna; Tunas Karya, Tanggung Jawab Sosial.*

A. Pendahuluan

Pemuda dapat dikatakan sebagai golongan manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah lebih baik agar dapat melanjutkan dan mengisi pengembangan terutama secara mental dalam kehidupan masyarakat.¹ Pemuda Indonesia dewasa ini sangat beraneka ragam terutama apabila dikaitkan kesempatan pendidikan dan kondisi ekonomi yang turut mempengaruhi perkembangannya.² Keanekaragaman kondisi ekonomi dan pendidikan dapat mempengaruhi pembinaan serta pengembangan generasi muda Indonesia.³

Kedudukan pemuda dalam masyarakat sudah menjadi fitrah sebagai makhluk sosial yang harus didukung moral.⁴ Artinya ada kewajiban dalam pengembangan bagi pemuda harus disertai etika dan susila sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi. Sebagai Makhluk sosial artinya pemuda tidak

dapat berdiri sendiri, hidup bersama-sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma, kepribadian, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat.⁵ Sementara sebagai makhluk individual tidak melakukan kebebasan sebebas-bebasnya tetapi disertai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap Tuhan Yang maha Esa.⁶

Perkembangan pemuda masih mengalami permasalahan sosial yang masih dan nampak ke permukaan. Terlepas dari pengaruh modernisasi dan juga globalisasi, hanya sedikit pemuda yang dapat berkontribusi dalam peranannya sebagai agen perubahan serta kontrol sosial, pun juga dengan hakikat mereka sebagai makhluk sosial, yang dalam etika politik makhluk sosial dijelaskan dalam salah satu dimensi politis manusia yang menekankan pada tanggung jawab atas, dimana suara hati menjadi pengingat bahwa dia sendiril yang bertanggung jawab atas

¹ Susetiawan Susetiawan, DC Mulyono, and Muhammad Yunan Roniardian, "Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 109, <https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>.

² Suzanne Naafs and Ben White, "Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia * Pemuda Sebagai Generasi Orang Muda Adalah Aktor Kunci Dalam," *Jurnal Studi Pemuda* I, no. 2 (2012): 89–106, <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/viewFile/32063/19387>.

³ Kendar Umi Kulsum, "Kongres Pemuda Pertama 1926," *Kompas Pedia*,

November 5, 2020, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/papar-an-topik/kongres-pemuda-pertama-1926>.

⁴ Ayatullah Humaeni, "Makna Kultur Mitos Dalam Budaya Masyarakat Banten," *Indonesian Journal of Social and Cultural Antropology* 33, no. 3 (2012): 159–79.

⁵ A Jufri, "Konsepsi Politik Islam Dan Realitas Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Pascareformasi" 18, no. 2 (2018): 42–55, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/694>.

⁶ Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 4 § (2019), <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.

setiap hal yang dilakukan.⁷ Keadaan tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku terutama di desa-desa yang masi dinilai minimnya pendidikan social bagi pemuda.

Tentunya, berdasarkan hakikat pemuda yang sadar bahwa mereka merupakan makhluk sosial, rasa tanggung jawab dapat dipupuk dengan baik melalui program-program yang dapat menjadi stimulus untuk menumbuhkan perasaan nasionalisme, patriotisme, rasa gotong royong, serta kepekaan sosial mereka, agar dikemudian hari permasalahan sosial dalam diri pemuda yang dapat menyebabkan dekadensi moral tidak meluas dan bahkan menjadi hal yang sulit ditanggulangi.⁸ Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari politisasi atau memanfaatkan pemuda untuk kepentingan politik semata.⁹

Perkembangan karang taruna dimasa yang akan datang memerlukan konsistensi dan konsekuensi pada komitmen untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat motivatif seperti bimbingan,

silaturahmi, dan sharing sarasehan. Dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas komunikasi atau jalinan kerjasama yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran karangtaruna Tunas Karya dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda di Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dilakukan di Karang Taruna Tunas Karya Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan *output* berupa gambaran lengkap dan mendalam mengenai peran karang taruna sehingga dapat dijadikan sebagai *role model* terhadap karang taruna lain.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.¹⁰ Penelitian ini dilaksanakan di desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Ketua Karang Taruna Tunas Karya, Wakil Ketua Tunas Karya, Pengurus Karang

⁷ Ristekdikti, *Buku Ajar Matakuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, ed. Tim Penyusun, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016).

⁸ Sarip, "Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurna Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207>.

⁹ Sarip dan A Sarip, Harun Fadhli, and dan Feny Aulyah, "PERAN DUNIA

PENDIDIKAN DALAM MENJAGA TRADISI LOKAL CIREBON THE ROLE OF THE WORLD OF EDUCATION IN MAINTAINING THE CIREBON LOCAL TRADITION" 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.5281/zenodo.2619174>.

¹⁰ Sarip Sarip, "The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 2 (2018): 192, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>.

Taruna dan tokoh masyarakat. Data sekunder berupa kata-kata atau tindakan, sumber tertulis, dokumentasi.¹¹ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dengan membandingkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peranan karang taruna tunas karya dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda di Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

C. Hasil dan Pembahasan

Landasan Hukum Karang Taruna

Peranan pemuda ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi: 1) bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, 2) bahwa

dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, sebagai bagian dari pembangunan nasional, 3) bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, 4) bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 5) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan. Berdasarkan Undang-undang Kepemudaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan pemuda dalam membangun bangsa dan bernegara sudah ada dasar hukumnya dengan jelas dan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para pemuda.¹²

Sebagai bagian dari masyarakat desa, tentunya pemuda harusnya menjadi pribadi yang unggul dan harus berada digaris terdepan yang memiliki kekuatan besar dalam arus kemajuan

¹¹ Sarip et al., "Filosofi Peletakan Hajar Aswad Dalam Bentuk Permainan Anak Di Desa Wilulang Cirebon Jawa Barat," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 01 (2022): 76–84, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/5224/3001>.

¹² Dwi Siswoyo, "Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan," *Cakrawala Pendidikan* XXXII, no. 1 (2013): 50–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/cp.v5i1.1264>.

bangsa. Dalam bermasyarakat tentunya memiliki keinginan untuk tercapainya tujuan yang diinginkan oleh masyarakat terhadap pemerintahan desa. Terciptanya pembangunan desa yang sesuai keinginan, pemberdayaan masyarakat serta interaksi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk mengoptimalkan segala kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat maka didirikanlah sebuah organisasi yaitu Karang Taruna.

Karang Taruna merupakan sebuah organisasi sosial masyarakat berbasis kepemudaan yang didirikan atas dasar kepedulian kaum muda terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Karang Taruna di definisikan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/kelurahan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Dengan adanya karang taruna, diharapkan sebagai tempat menampung aspirasi, juga untuk generasi muda dalam mewujudkan kesadaran serta meningkatkan rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.¹³ Untuk mencapai sasaran

tersebut, maka bentuk tugas pokok karang taruna ialah bersama-sama bersinergi dengan pemerintahan desa serta komponen masyarakat lainnya sehingga dikemudian hari dapat menanggulangi konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat, terutama yang bergerak dibidang ataupun masalah kesejahteraan social terutama yang banyak dihadapi para generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitative maupun pengembangan potensi-potensi yang ada pada generasi muda dilingkungannya.

Adapun tugas utama organisasi pemuda karang taruna berkaitan dengan kegiatan positif seperti keagamaan, olahraga, bakti social serta kegiatan positif lainnya. Sedangkan berdasarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang karang taruna pasal 3 bahwa karang taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Sedangkan Dalam Pasal 6 ayat 1 karang taruna memilili tugas a) mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan b) berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Karang taruna juga berpedoman pada pedoman dasar dan

¹³ Afif Syarif, "Pasang Surut Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Hukum Sejarah

Pemerintahan Daerah)," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2181>.

pedoman rumah tangga dimana telah diatur tentang struktur kepengurusan dan jabatan masing-masing wilayah mulai dari desa sampai pada tingkat Nasional. Karang taruna beranggotakan pemuda dan pemudi, dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) keanggotaan karang taruna menganut system stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi keanggotaan karang Taruna.

karang taruna memiliki fungsi (a) administrasi dan manajerial yaitu merupakan penyelenggaraan organisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna (b) fasilitasi yaitu merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat (c) mediasi yaitu merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan social yang ada di masyarakat (d) komunikasi, informasi, dan edukasi yaitu merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah; Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja (e) pemanfaatan dan pengembangan teknologi yaitu merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan

organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebtuhan masyarakat dan perkembangan teknologi (f) advokasi social, yaitu merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak, (g) motivasi, merupakan upaya untuk memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda (h) pendampingan, yaitu merupakan upaya untuk menjalin relasi social dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial, dan (i) pelopor, yaitu merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Kesejahteraan social dan pengembangan generasi muda.

Dari beberapa fungsi tersebut, terlihat bahwa kegiatan karang taruna diarahkan untuk menciptakan karakter kreatif, dan inovatif dengan penanaman rasa tanggung jawab social yang tinggi serta akan menumbuhkan rasa disiplin social dalam kehidupan pribadi dan kelompok sehingga dapat menjadikan generasi muda selalu siap dalam berbagai masalah social yang ada dilingkungannya.¹⁴

¹⁴ Fadjriah Hapsari and Shinta Devi Surya, "Efektivitas Kelembagaan Sosial Masyarakat Dalam Pemberdayaan Wanita Dan Keluarga Di Kelurahan Cirasas," *JABE*

(*Journal of Applied Business and Economic*) 4, no. 3 (2018): 266, <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i3.2483>.

Tanggung Jawab Sosial Bagi Karang Taruna Sebagai Generasi Bangsa

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung sosial jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.¹⁶

Sementara dilema tanggung jawab sosial ini kedalam 2 karakter dasar yakni: “*self-made person*” dan “*good neighbour*”. Seseorang dengan karakter

self-made person cenderung menganggap bahwa semua orang memiliki tanggung jawab moral yang sama terhadap orang lain, yang mana hal tersebut dapat menghancurkan inisiatif individu untuk membantu orang lain karena dia merasa bahwa tidak hanya kita yang memiliki kewajiban, namun orang lain juga sama. Sedangkan karakter *good neighbour*, merupakan karakter yang cenderung menganggap bahwa jangankan membantu orang lain, untuk berjuang dan bertahan hidup sendiri saja sulit.¹⁷ Berdasarkan teori tersebut bahwa tanggung jawab sosial sesungguhnya adalah hal yang secara sadar maupun tidak sadar, merasa maupun tidak merasa, merupakan kewajiban bagi seseorang yang diberikan kemampuan dan juga kekuasaan ataupun kelebihan untuk menanggung setiap kegiatan, setiap tindakan, dan setiap langkah yang sudah dilakukan.¹⁸

Menurut PERMENSOS No 25 BAB I Pasal 1 Ayat 1 tentang Karang Taruna bahwa Karang Taruna

¹⁵ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006); Perlindungan Hukum et al., “Simposium Hukum Indonesia” 1, no. 8 (2019): 1–13.

¹⁶ FX. Adji Samekto, “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

¹⁷ Andi Yuliani, “Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 253–60, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/149/pdf>.

¹⁸ Sarip Sarip and Diana Fitriana, “Legal Anthropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.

adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Menurut Ketua Karang Taruna Tunas Karya, karang taruna sebagai tempat untuk para pemuda yang ingin belajar organisasi dan menggali potensi dirinya didalam lingkungan masyarakat. Selain itu, untuk belajar hidup berdampingan dengan masyarakat dan ikut serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Menurut tokoh masyarakat, karang taruna juga sebagai tempat para anak muda melakukan kegiatankegiatan yang didasari semangat dan rasa kebersamaan untuk tujuan membantu dan mengembangkan setiap kegiatan masyarakat. Belajar di dalam organisasi pemuda karang taruna memiliki manfaat yang baik untuk para pemuda agar mengetahui dan mengerti cara berorganisasi yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Pengurus karang taruna bahwa karang taruna tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggungjawab sosial untuk terus berusaha menanganinya. Kesadaran dan tanggungjawab sosial tersebut

merupakan modal dasar untuk tumbuh dan berkembangnya karang taruna. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggungjawab sosial setiap generasi muda dapat memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada generasi muda, agar lebih mengetahui keadaan dan situasi permasalahan sosial yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, sumber/potensi yang tersedia agar ada penerus generasi muda yang mampu menggantikan penerus lainnya.

Menurut Margono Slamet (1995:15) peranan adalah mencakup tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati posisi didalam status sosial. Sedangkan menurut Gross Mansonan Me Eancherm (1995:99) mengemukakan bahwa peranan adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Organisasi sosial masyarakat berbasis kepemudaan atau Karang Taruna tentunya merupakan salah satu wadah bagi pemuda untuk dapat sebagai warga negara dalam melayani untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka. Karena pada dasarnya Karang Taruna mampu menjadi agen perubah pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk mengaktifkan, menstimulasi dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.¹⁹

¹⁹ Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik

Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di

Karang Taruna Tunas Karya merupakan wadah pengembangan generasi muda Desa Manis Kidul yang Didirikannya karang taruna di Desa Manis Kidul karena didorong oleh semangat dan keinginan memajukan dan mensejahterakan masyarakat khususnya pemuda / remaja. Pada penelitian ini, peranan karang taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda dengan mengadakan kegiatan kerja bakti, keolahragaan, kegiatan kemerdekaan, dan kegiatan hari besar keagamaan. Pemberdayaan / pelatihan dan kewirausahaan. Program Kerja bakti Tunas Karya merupakan sarana kebersamaan antarwarga guna membantu tercapainya kenyamanan desa dengan melakukan pembangunan atau kebersihan desa. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh karang taruna dilakukan bersama dengan warga lingkungan sekitar dan biasanya dilaksanakan sebulan sekali. Kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan jalan dari rumput-rumput liar dan membersihkan saluran air agar tidak terjadi banjir pada saat musim penghujan. Selain itu, ikut membantu warga yang sedang membangun rumah, Hal ini dilakukan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan.²⁰

Peran dari Karang Taruna Tunas Karya yaitu sebagai pelopor,

penggerak, agen perubah dinamisor, fasilitator dan motivator bagi masyarakat Desa Manis Kidul terutama dalam pengembangan potensi sosial ekonomi, Potensi desa wisata dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal seperti pemeliharaan tradisi budaya yang efektif mendorong peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Organisasi yang baik adalah organisasi yang berjalan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga. Karang Taruna Tunas Karya beranggotakan 13 Orang. Berdasarkan hasil observasi Karang Taruna Tunas Karya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berusaha memberdayakan 4 elemen penting yakni badan usaha, potensi sumber kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan dan masyarakat. Dapat diartikan bahwa tugas dan fungsi karang taruna berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 tentang karang taruna Bab V Pasal 25 ayat 2.

Menurut (Muslam et al: 2016) Salah satu upaya yang dilakukan guna membentuk tanggung jawab sosial generasi muda adalah dengan mengembangkan wadah berkumpul / organisasi bagi generasi muda yang dapat diwujudkan melalui peran serta organisasi yang berada di lingkungan

Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur),” *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376–96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>.

²⁰ Sarip and Abdul Wahid, “Kemajemukan Visi Negara Hukum

Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 109–24, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>.

pendidikan maupun masyarakat salah satunya yakni dengan mengikuti organisasi sosial Karang Taruna.

Tentu saja hasil temuan di lapangan ini membuktikan bahwa Karang Taruna memiliki peranan penting dalam membentuk tanggung jawab sosial pemuda karena dengan adanya Karang Taruna, dapat menjadi wadah untuk membantu sesama dan lingkungan. Tentu saja hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa, rasa tanggung jawab generasi muda saat ini kurang begitu tertanam dengan baik, mengingat bahwa jaman semakin maju dan tingkat individualistis makin tinggi, rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama semakin kabur.²¹

Usaha dan partisipasi dari warga Karang Taruna, baik yang pasif maupun aktif sangat bersinergi, bahkan tingkat partisipasi pemuda untuk mengikuti Karang Taruna sangat tinggi. Hal tersebut didasari oleh rasa kebersamaan, empati, kepedulian, kerelaan untuk berjuang dan juga perasaan untuk ingin membantu satu sama lain dan ditanamkan terhadap pemuda sehingga memiliki rasa tanggung jawab sosial.²² Politik hukum

sebagaimana pendapat Sunaryati Hartono menitikberatkan pada kebijakan pemerintah yang diterapkan pada warga. Begitu juga pendapat Soedarto yang menyatakan kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai dicita-citak.²³

D. Simpulan

Organisasi di masyarakat yang berperan mengajak masyarakat aktif mewujudkan kesejahteraan umum adalah karena taruna. Karang taruna tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial pemuda terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya untuk terus berusaha menanganinya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Karang taruna dapat menciptakan kerukunan karena dengan adanya organisasi tersebut, masyarakat lebih hidup saling gotong royong, tolong menolong antarsesama warga, tidak memandang latar belakang sosial dan kondisi warga untuk mendapatkan bantuan. Sebagai pemuda yang

²¹ Diana Fitriana et al., "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73.

²² Muhamad Aqros Syaiful Ridho Val Madjid, Aim Abdulkarim, and Muhamad Iqbal, "Peran Nilai Budaya Sunda Dalam Pola Asuh Orang Tua Bagi Pembentukan Karakter Sosial Anak," *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas* 1, no. 1 (2016): 1–7,

<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/ij.poss.v1i1.4956>.

²³ Sarip Sarip, "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 315–36, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.

memiliki jiwa dan rasa sosial yang tinggi, hendaknya memang lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan pribadi.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika. "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73.
- Hapsari, Fadjriah, and Shinta Devi Surya. "Efektivitas Kelembagaan Sosial Masyarakat Dalam Pemberdayaan Wanita Dan Keluarga Di Kelurahan Cirasas." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4, no. 3 (2018): 266. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i3.2483>.
- Hukum, Perlindungan, Bagi Pencipta, Yang Karya, Secara Ilegal, and H A K Cipta. "Simposium Hukum Indonesia" 1, no. 8 (2019): 1–13.
- Humaeni, Ayatullah. "Makna Kultur Mitos Dalam Budaya Masyarakat Banten." *Indonesian Journal of Social and Cultural Antropology* 33, no. 3 (2012): 159–79.
- Jufri, A. "Konsepsi Politik Islam Dan Realitas Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Pascareformasi" 18, no. 2 (2018): 42–55. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/694>.
- Kulsum, Kendar Umi. "Kongres Pemuda Pertama 1926." *Kompas Pedia*. November 5, 2020. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kongres-pemuda-pertama-1926>.
- Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 § (2019). <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.
- Madjid, Muhamad Aqros Syaiful Ridho Val, Aim Abdulkarim, and Muhamad Iqbal. "Peran Nilai Budaya Sunda Dalam Pola Asuh Orang Tua Bagi Pembentukan Karakter Sosial Anak." *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas* 1, no. 1 (2016): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/ijposs.v1i1.4956>.
- Naafs, Suzanne, and Ben White. "Generasi Antara : Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia * Pemuda Sebagai Generasi Orang Muda Adalah Aktor Kunci Dalam." *Jurnal Studi Pemuda* I, no. 2 (2012): 89–

106.
<https://journal.ugm.ac.id/jurnal/pemuda/article/viewFile/32063/19387>.
- Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor.
“Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur).” *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376–96.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>.
- Ristekdikti. *Buku Ajar Matakuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Edited by Tim Penyusun. 1st ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016.
- Samekto, FX. Adji. “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.
- Sarip. “Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurna Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.23920/jbhm.v4i2.207>.
- Sarip, Muhammad Abdul Azis, Azizah Tu Zahra, Luthfi Ghifari, Winardi Aguswaluyo, and Shalsa Novita Aureliaputri. “Filosofi Peletakan Hajar Aswad Dalam Bentuk Permainan Anak Di Desa Wilulang Cirebon Jawa Barat.” *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 01 (2022): 76–84.
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/5224/3001>.
- Sarip, Sarip. “Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 315–36.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.
- . “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy.” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 2 (2018): 192.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>.
- Sarip, Sarip dan A, Harun Fadhli, and dan Feny Aulyah. “PERAN DUNIA PENDIDIKAN DALAM MENJAGA TRADISI LOKAL CIREBON THE ROLE OF THE WORLD OF EDUCATION IN

- MAINTAINING THE CIREBON LOCAL TRADITION” 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.5281/zenodo.2619174>.
- Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. “Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.
- Sarip, and Abdul Wahid. “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 109–24. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>.
- Siswoyo, Dwi. “Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan.” *Cakrawala Pendidikan XXXII*, no. 1 (2013): 50–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/cp.v5i1.1264>.
- Susetiawan, Susetiawan, DC Mulyono, and Muhammad Yunan Roniardian. “Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 109. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>.
- Syarif, Afif. “Pasang Surut Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Hukum Sejarah Pemerintahan Daerah).” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2181>.
- Yuliani, Andi. “Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2016): 253–60. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/149/pdf>.